

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis mengenai penelitian keabsahan arsip elektronik sebagai bukti yang sah di era digital pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal dapat ditarik kesimpulan bahwa Keabsahan arsip elektronik diawali dengan kegiatan alih media pada arsip statis yang memiliki nilai guna kebuktian.

Untuk menjadikan arsip elektronik sebagai alat bukti Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal memerlukan adanya tim khusus pengkaji hukum yang bertugas sebagai pihak yang mengautentikasi arsip elektronik dengan cara mengeluarkan surat pernyataan autentikasi yang di stempel dan ditanda tangani secara digital oleh pimpinan lembaga. Selain tim pengkaji hukum, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal membutuhkan kerjasama dengan Badan Sertifikat Elektronik Nasional sebagai pihak ketiga yang berhak mengeluarkan tanda tangan digital. Adapun tanda tangan digital tidak dapat dikeluarkan atau dibuat secara mandiri karena ada ketentuan-ketentuan yang hanya dimengerti oleh sebuah sistem pendeteksi autentikasi. Sejauh ini pihak LKD Kabupaten Kendal telah mengajukan tanda tangan digital kepada BSRE, akan tetapi pada tahun 2020 belum selesai pembuatannya. Sehingga, kegiatan autentikasi arsip elektroniknya belum disertakan tanda tangan digital.

Autentikasi pada arsip elektronik yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal dilakukan dengan metode *print out*. Artinya, setiap pengguna yang memerlukan arsip, belum dilayani dengan *sharing data digital*. Pengguna akan diberikan hasil duplikasi arsip elektronik yang telah disahkan dan dilampiri surat pernyataan autentikasi oleh pihak LKD Kabupaten Kendal dan arsip tersebut berupa *hardfile*. Meskipun pada awalnya arsip tersebut telah berbentuk elektronik, namun pihak kedinasan belum bisa melayani dalam bentuk *softfile* selama tanda tangan digital belum diperoleh. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejahatan teknologi yang mampu merekayasa isi informasi arsipnya. duplikasi tersebut telah dijamin oleh Undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan aslinya dengan tujuan sengketa dapat terselesaikan. Apabila dalam sidang perkara masih diragukan, arsiparis sebagai tenaga profesional dapat dimintai keterangan keaslian arsip yang telah dikeluarkan dalam persidangan sebagai saksi ahli.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis data terhadap respon dari keseluruhan pertanyaan wawancara dalam penelitian proses autentikasi arsip elektronik sebagai bukti yang sah di era digital pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal, terdapat beberapa saran yang diajukan sebagai berikut,

1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal perlu memperhatikan urgensi keabsahan arsip elektronik dengan dilanjutkannya proses pengajuan tanda tangan digital kepada BSRE.

2. Pimpinan LKD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal perlu mempertahankan program kerja preservasi elektronik pada koleksinya sehingga memudahkan pelayanan arsip secara *online* disegala situasi baik itu karena *pandemic* maupun tuntutan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.
3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal dapat memanfaatkan adanya *website* untuk berkomunikasi kepada masyarakat terkait informasi yang diperlukan untuk mengakses arsip disituasi layanan non-tatap muka.
4. Penelitian ini merupakan proses autentikasi arsip elektronik sebagai alat bukti yang sah di era digital pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal, sehingga membuka peluang penelitian serupa dengan aspek lain. Untuk peneliti yang tertarik dengan kajian ini, bisa meninjau setelah adanya tanda tangan digital dari BSRE dalam proses autentikasi.